

2026

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



KERJASAMA ANTARA:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DAN
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang dapat diselesaikan tepat waktu.

. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus diikuti dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa alasan teknis Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu ini yaitu memerlukan penyesuaian atau penambahan objek dan tarif retribusi yang sesuai dengan peraturan di atasnya. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah yang telah sesuai dengan tujuan. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan dapat menjadi formulasi tepat bagi

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

pelaksanaan dan penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.

Tim Penyusun
LEMBAGA KONSULTASI &
BANTUAN HUKUM ULM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.2 Kajian tentang Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	28
2.3 Kajian Empririk.....	36
2.4 Kajian Terkait Implikasi Aspek Kehidupan Masyarakat.....	45
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	48
3.1 Tinjauan Umum.....	48
3.2 Uraian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan.....	52
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	70
4.1 Landasarn Filosofis.....	71
4.2 Landasan Sosiologis.....	75
4.3 Landasan Yuridis.....	76
4.4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	81
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	89
BAB VI PENUTUP.....	106
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara penuh melalui reformasi dan desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk dalam hal keuangan daerah.¹ Kewenangan fiskal daerah mencakup kemampuan untuk mengatur dan memungut pajak serta retribusi daerah sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sistem ini mencerminkan asas desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan otonomi fiskal daerah telah menjadi landasan normatif penting dalam pembangunan hukum keuangan daerah.²

Retribusi, dalam kerangka otonomi fiskal, berbeda dengan pajak daerah karena retribusi merupakan kontribusi yang dibayar oleh wajib retribusi sebagai imbalan langsung atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.³ Dalam konteks pelayanan publik, retribusi merupakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan yang bersifat *user-pays principle*, yakni prinsip ini difahami pemberi layanan membayar sesuai dengan penggunaan layanan publik tersebut, sehingga menumbuhkan rasa keadilan fiskal dan tanggung jawab penggunaan jasa publik.⁴

Perubahan landasan hukum pajak dan retribusi daerah

¹ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

² Adissya Mega Christia, "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia," *Law Reform*, 2019, <https://www.academia.edu/download/69940433/pdf.pdf>.

³ Mainita Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

⁴ John Comrie dkk., "User Pays Principle in Local Government," *Australasian Public Libraries and Information Services* 2, no. 2 (1989): 76–78.

mempertegas pentingnya harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami restrukturisasi mendasar yang turut mengubah struktur norma perpajakan dan retribusi daerah.

UU 1/2022 memberikan kerangka umum dan prinsip dasar pengenaan retribusi sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memuat rincian teknis atas objek retribusi, jenis layanan, serta ketentuan tarif yang harus dipedomani daerah. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa baik jenis maupun tarif retribusi menjadi lebih spesifik dan operasional untuk mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat dan tetap sesuai asas legalitas dan keadilan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam struktur PAD yang memiliki peran signifikan dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.⁵ Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang vital yang berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan (Pendapatan Asli Daerah). Pajak dan retribusi yang efektif dan efisien akan berimplikasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, sekaligus mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.⁶

Tantangan dalam pengelolaan retribusi daerah tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga legal dan administratif, terutama terkait dengan prinsip legalitas. Aspek legalitas dalam penetapan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin bahwa jenis, objek,

⁵ Mohammad Riduansyah, "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 7, no. 2 (2003): 49–57.

⁶ Kuncoro Thesaurianto, "Analisis pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian Daerah" (PhD Thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2007), <https://eprints.undip.ac.id/17973/>.

dan besaran tarif yang dipungut memiliki dasar hukum yang kuat, adil, serta transparan.⁷ Hal ini menjadi pertimbangan signifikan dalam penyusunan naskah akademik untuk menghindari praktik pengenaan retribusi yang inkonsisten atau berpotensi melanggar prinsip hukum umum (*rule of law*).

Perubahan struktur hukum yang bersifat nasional (UU dan PP) sering kali memunculkan ketidaksinkronan dengan peraturan daerah yang ada dan belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan baru. Dalam konteks retribusi daerah, diperlukan penyesuaian/harmonisasi materi Ketentuan Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap ketentuan UU 1/2022 yang memberikan kerangka umum dan prinsip dasar pengenaan retribusi sedangkan Peraturan Pemerintah No. 35/2023 sebagai pedoman mengenai rincian teknis atas objek retribusi, jenis layanan, serta ketentuan tarif yang harus dipedomani dalam penyusunan peraturan daerah. Apabila tidak dilakukan harmonisasi atas peraturan tersebut tidak hanya menciptakan potensi kesenjangan hukum tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi wajib retribusi dan pelaksana di daerah.

Otonomi fiskal daerah menuntut adanya payung hukum yang kuat bagi pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD. Perubahan landasan hukum nasional melalui UU 1/2022 dan PP 35/2023 mensyaratkan penyesuaian peraturan daerah agar harmonis secara yuridis dan teknis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa perubahan terhadap Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 merupakan hal yang sangat penting agar memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi dan pelaksana, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah

⁷ Mainita Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perubahan Terhadap Ketentuan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- b. Apa urgensi Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?;
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan?; dan
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Ranperda Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Meninjau tingkat kebutuhan akan regulasi yang tepat dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam hal Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat membuat regulasi yang akan menjadi solusi efektif;
- c. Menyusun landasan yang kokoh dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan nilai-nilai filosofis (kesejahteraan masyarakat), sosiologis (kebutuhan masyarakat dan yuridis (keadilan hukum) untuk memastikan bahwa kebijakan yang

dibuat memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjadi acuan dalam penyusunan Raperda yang mendukung:

- a. Memberikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, efisien dan inklusif dalam Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Memberikan bahan masukan kepada pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan dari berbagai aspek mengenai keberadaan dan isi Peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi lebih terstruktur, dan pemerintah dapat memberikan pedoman yang jelas bagi wajib retribusi dan pelaksana daerah;
- c. Memberikan arah yang jelas dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari segi muatan materi dan implementasinya di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta terintegrasi dengan amanat negara melalui undang-undang dasar. Hal ini penting untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat.
- d. Memastikan bahwa sasaran Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepat sasaran, efisien dan berkelanjutan seiring dengan dinamika perkembangan Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Metode normatif pada penelitian ini menekankan pada kajian regulasi, studi pustaka/doktrin, bahan hukum yang relevan⁸ terkait Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan metode empiris menekankan pada kondisi nyata yang terjadi mengenai permasalahan yang terjadi dalam hal praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah *pertama*, jenis data primer dari hasil observasi dan hasil diskusi dengan *stakeholders* terkait.⁹ *Kedua*, jenis data sekunder dari dokumen pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan studi literatur dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan pemerintah dan regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana praktik pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara Analisis yuridis normatif, analisis deskriptif dan analisis kualitatif komparatif. Analisis yuridis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenadamedia Group, 2005), 57–69.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3 (UI Press, 1986), 201.

normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan untuk menemukan kekosongan hukum/kekaburan hukum/konflik hukum dalam konteks pajak dan retribusi daerah. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan rencana Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hambatan yang terjadi. Analisis kualitatif komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan Raperda Perubahan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari peraturan daerah lain.

Hasil analisis dengan metode yuridis empiris digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Guna mendukung rekomendasi kebijakan yang dirumuskan, perlu melakukan pendekatan partisipatif agar rekomendasi kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) dan *public consultation*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Desentralisasi Pengelolaan Keuangan

Kinerja perekonomian daerah menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolok ukur utama keberhasilan pembangunan di tingkat daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya.¹⁰ Dalam konteks tata kelola pemerintahan, penerapan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi diterapkan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus mengurangi disparitas antarwilayah, melalui penguatan peran dan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah serta pengurangan dominasi pemerintah pusat.¹¹

Kebijakan desentralisasi yang ditetapkan pemerintah direalisasikan melalui penyelenggaraan otonomi daerah, yakni pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki ruang otoritatif untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Namun demikian, implementasi otonomi di Indonesia tidak berarti penyerahan seluruh kewenangan dari pemerintah pusat, melainkan hanya sebagian urusan pemerintahan (*subnational jurisdiction*) yang dilimpahkan untuk dikelola

¹⁰ Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal dkk., "Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 40–47.

¹¹ Yaya Mulyana A. Aziz dkk., *Otonomi Daerah: Menuju 30 Tahun Otonomi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

oleh daerah.¹²

Dalam aspek fiskal, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara mandiri, yang tercermin melalui pembentukan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹³ Kewenangan ini dimaksudkan agar daerah mampu membiayai pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diselaraskan dengan pembagian tugas dan beban kewenangan masing-masing daerah, sehingga tercipta keseimbangan fiskal dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif di setiap wilayah.

Secara umum, negara-negara yang memiliki wilayah geografis luas cenderung menerapkan kebijakan desentralisasi melalui pembentukan pemerintahan tingkat daerah atau *subnational government*. Pendekatan ini dipilih agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara yang berukuran sangat kecil atau berbentuk negara kota, seperti Monaco, Singapura, Vatikan, dan Hong Kong, yang secara karakteristik tidak memerlukan struktur pemerintahan daerah yang kompleks.

Perbedaan utama antarnegara terletak pada model yang dipilih dalam membentuk dan memberikan kewenangan kepada pemerintahan di bawah pusat. Negara dengan tingkat perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih maju umumnya cenderung menerapkan devolusi atau desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan yang lebih luas dan bersifat otonom. Sebaliknya, negara dengan tingkat kemajuan yang relatif

¹² Bayu Mahendra, "Implementasi Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian (Sub Bidang Otonomi Daerah)" (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8815>.

¹³ S. E. Dalisawintri dkk., *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)* (Nas Media Pustaka, 2025).

lebih rendah dalam aspek tersebut lebih memilih model dekonsentrasi atau desentralisasi administratif, di mana kewenangan yang diberikan kepada unit daerah masih berada dalam kendali yang kuat dari pemerintah pusat.¹⁴

Relasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lahirnya hubungan fiskal tersebut berakar pada penerapan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan (*medebewind*), yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ketiga asas tersebut.

Karena hubungan fiskal itu tumbuh dari pembagian kewenangan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, maka pola dan karakter hubungan keuangan antara pusat dan daerah pun mencerminkan pembagian fungsi pemerintahan yang dibentuk oleh ketiga prinsip tersebut.¹⁵

Dalam implementasi asas desentralisasi, dibentuk satuan pemerintahan daerah berupa provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya berdasarkan prakarsa dan aspirasi lokal. Setiap daerah tersebut memiliki kedudukan yang otonom dan tidak berada dalam hubungan hierarkis satu sama lain. Melalui asas ini, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan beserta kewenangannya kepada daerah, sehingga terbentuk pembagian fungsi yang jelas antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah pusat juga mengalihkan sebagian sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan tugas yang telah diserahkan. Kondisi inilah

¹⁴ Rondinelli, D and Cheema, S. 1983. *Implementing Decentralisation Policies*. Sage.London dalam Abdul Kadir, 2008, 61.

¹⁵ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, 26.

¹⁶ Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah*.

yang menjadi dasar munculnya relasi keuangan antara pusat dan daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitas ekonomi masing-masing wilayah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Pelimpahan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah lebih memahami karakteristik, kebutuhan, serta potensi ekonomi wilayahnya masing-masing. Konsep desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari gagasan desentralisasi dalam arti yang lebih luas. Perkembangannya berjalan seiring dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administratif.¹⁷

Ketiga bentuk desentralisasi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, implementasinya perlu dilakukan secara simultan dan konsisten agar tujuan utama otonomi daerah, termasuk peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai secara optimal dan tidak terabaikan.¹⁸

Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas yaitu: a. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN. b. Urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD. c. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemda tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas Pemerintah Pusat atau Pemda dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemda tingkatatasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Pelaksanaan desentralisasi merupakan suatu keniscayaan karena berlandaskan mandat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹⁷ Moh Khusaini, *Keuangan daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

¹⁸ Kementrian Keuangan, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2018

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 beserta perubahannya menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap tingkat daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks yang lebih luas, desentralisasi fiskal berfokus pada upaya merumuskan mekanisme yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kewenangan di bidang keuangan negara kepada pemerintah daerah. Pendekatan ini diyakini dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih optimal, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan riil masyarakatnya. Mengingat perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah, maka kebutuhan masyarakat pun beragam, sehingga pengelolaan fiskal yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai lebih responsif dan tepat sasaran.¹⁹

Di samping pertimbangan normatif, terdapat pula sejumlah alasan strategis yang semakin menegaskan urgensi penerapan desentralisasi fiskal. Pertama, bagi negara dengan wilayah geografis yang sangat luas, pengelolaan secara tersentralisasi tidak realistis untuk dilaksanakan secara efektif. Kedua, sistem sentralistik berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi sumber daya serta ketidakadilan antarwilayah. Ketiga, masyarakat lokal lebih memahami kebutuhan dan karakteristik daerahnya sendiri dibandingkan pemerintah pusat. Keempat, dari perspektif efisiensi pembiayaan, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dinilai mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih tepat guna.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kebutuhan fundamental bagi Indonesia dalam rangka

¹⁹ Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016

mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Otonomi daerah pada dasarnya mencerminkan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengelola sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kompetensinya. Oleh karena itu, desain otonomi yang ideal mensyaratkan adanya ruang kebebasan yang memadai dalam pengambilan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah (*subnational jurisdictions*) untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu. Konsep ini bukan sekadar pendelegasian yang bersifat terbatas, melainkan pemberian kewenangan yang memungkinkan daerah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah.²⁰

Pengalihan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah, baik dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, maupun dana perimbangan, merupakan implikasi logis dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdasarkan asas otonomi, yang dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Melalui mekanisme ini, daerah memperoleh ruang untuk menyusun anggaran serta mendistribusikan sumber daya keuangan yang dimilikinya guna membiayai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam literatur, desentralisasi dipahami memiliki empat dimensi utama. Pertama, desentralisasi ekonomi (pasar), yakni pelimpahan kewenangan pengelolaan sektor ekonomi kepada pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi administratif, berupa penyerahan tanggung jawab dan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, instansi vertikal, atau lembaga semi-pemerintah, yang dapat berbentuk devolusi, dekonsentrasi, maupun delegasi. Ketiga, desentralisasi fiskal, yaitu distribusi kewenangan terkait sumber pendapatan dan pengeluaran

²⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, 41-42.

dari pusat kepada daerah. Keempat, desentralisasi politik, yang membuka ruang partisipasi dan representasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik serta pemilihan pejabat publik.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang berbasis pada pendapatan daerah sendiri pada umumnya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Meski demikian, pengelolaannya harus memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam kerangka otonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah harus bertumpu pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.²¹ Selain itu, prinsip manfaat (*benefit principle*) perlu menjadi dasar, di mana pungutan—terutama retribusi—memiliki hubungan yang jelas antara pembayaran dan layanan yang diterima. Dalam konteks otonomi, pajak daerah lebih berfungsi sebagai instrumen pengaturan (*regulerend*), seperti pengendalian dan pelayanan publik, dibandingkan sebagai instrumen penerimaan semata (*budgetair*) sebagaimana karakter pajak pusat. Dalam sisi pengeluaran, sebagian penerimaan pajak tertentu dialokasikan melalui mekanisme *earmarking*, sebagaimana pernah diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan dalam rezim pengaturan sebelumnya.

Lebih lanjut, otonomi fiskal menitikberatkan pada desentralisasi sisi belanja (*expenditure assignment*) dibandingkan semata-mata pada penugasan sumber pendapatan (*tax assignment*), atau dengan alternatif memperbesar proporsi dana transfer dari pusat. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh menghambat upaya peningkatan daya saing daerah, termasuk reformasi regulasi dan administrasi perpajakan daerah guna menjamin kepastian berusaha.

Dengan demikian, otonomi daerah memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD. Hal ini memungkinkan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran

²¹ Khusaini, *Keuangan daerah*.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kemampuan keuangannya masing-masing.

2.1.2. Pajak Daerah

Para ekonom telah merumuskan beragam teori dan prinsip perpajakan pada periode yang berbeda guna memberikan pedoman bagi negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mewujudkan keadilan fiskal. Secara umum, terdapat beberapa teori utama yang kerap dijadikan landasan konseptual dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Pertama, ***Benefit Theory***. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pajak seyogianya dipungut sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat dari aktivitas negara. Semakin besar manfaat yang diperoleh individu atau kelompok dari layanan dan kebijakan pemerintah, maka semakin besar pula kontribusi pajak yang layak dibayarkan. Konsep ini menekankan hubungan timbal balik antara negara dan wajib pajak dalam kerangka pertukaran manfaat (*benefit exchange*).²²

Kedua, ***The Cost of Service Theory***.²³ Teori ini berpandangan bahwa pungutan yang dikenakan negara seharusnya mencerminkan biaya atas layanan yang diberikan. Prinsip ini relatif mudah diterapkan pada layanan yang bersifat individual dan dapat diukur secara langsung, seperti layanan telekomunikasi atau listrik. Namun, penerapannya menjadi problematis terhadap pengeluaran publik yang bersifat kolektif dan tidak terukur per individu, misalnya biaya pertahanan, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam konteks ini, sulit menentukan secara presisi porsi biaya layanan negara yang dinikmati oleh setiap warga. Sejumlah ekonom juga mengkritik teori ini dengan alasan bahwa pajak pada hakikatnya tidak selalu memiliki hubungan langsung berupa kompensasi individual.

²² Sumardi Adiman, "Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal," *Educational Studies and Research Journal* 2, no. 2 (2025): 117–24.

²³ Adiman, "Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia."

Ketiga, **Ability to Pay Theory**. Prinsip ini merupakan teori yang paling luas diterima dalam diskursus keadilan perpajakan. Teori ini menegaskan bahwa pajak harus dibebankan berdasarkan kemampuan membayar masing-masing individu. Dengan demikian, individu yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berkemampuan lebih rendah. Secara normatif, pendekatan ini dianggap paling mencerminkan asas keadilan distributif. Akan tetapi, dalam praktiknya muncul persoalan mendasar terkait definisi dan indikator “kemampuan membayar”. Para ekonom belum mencapai konsensus mengenai ukuran yang paling tepat, apakah berdasarkan pendapatan, konsumsi, kekayaan, atau indikator lainnya.²⁴

Dalam kerangka otonomi daerah, teori-teori tersebut memiliki implikasi langsung terhadap desain kewenangan fiskal. Kebijakan desentralisasi menuntut agar sebagian penyediaan barang publik dan pelayanan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, harus terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi guna mendukung pembiayaan fungsi tersebut. Apabila kapasitas penerimaan daerah lebih rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaannya atau dibandingkan kapasitas pemerintah pusat, maka akan terjadi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*).²⁵ Ketimpangan ini pada akhirnya memerlukan mekanisme penyeimbang, seperti transfer antar tingkat pemerintahan, guna menjamin keberlanjutan penyelenggaraan otonomi daerah secara adil dan efektif.²⁶

Suatu sistem perpajakan yang ideal harus berlandaskan prinsip-prinsip yang baik agar mampu menciptakan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.

²⁴ Adiman, “Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia.”

²⁵ Jaka Sriyana, “Kesenjangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transfer Fiskal di Indonesia,” *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Dalam Penguatan Perekonomian Bangsa* 1 (2011): 71–98.

²⁶ Bird, R. M. (1993). “Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization.” *National Tax Journal* 46 p.207–227

Salah satu rujukan klasik mengenai prinsip pajak dikemukakan oleh Adam Smith yang menekankan pentingnya empat prinsip utama, yaitu kesederhanaan (*simplicity*), netralitas (*neutrality*), stabilitas (*stability*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Keempat prinsip tersebut menjadi fondasi normatif dalam membangun sistem perpajakan yang rasional dan berkeadilan.²⁷

Prinsip **kesederhanaan** menghendaki agar aturan dan kewajiban perpajakan dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Sistem pajak yang sederhana memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajibannya tanpa beban administrasi yang berlebihan. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal dari setiap keputusan ekonomi yang diambil dengan tingkat ketidakpastian yang minimal.²⁸

Prinsip **netralitas** menuntut agar pajak tidak mendistorsi pilihan ekonomi wajib pajak. Artinya, sistem perpajakan tidak seharusnya mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu secara tidak proporsional, kecuali memang dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan publik. Netralitas menjadi penting dalam menjaga efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian.²⁹

Prinsip **stabilitas** berkaitan dengan konsistensi kebijakan perpajakan dari waktu ke waktu. Perubahan aturan pajak yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu perencanaan usaha. Oleh karena itu, stabilitas sistem pajak memberikan jaminan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam merancang strategi investasi dan kegiatan usaha.³⁰

Sementara itu, prinsip **fleksibilitas** mengandung makna bahwa sistem pajak harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara. Dalam situasi krisis atau pertumbuhan

²⁷ I. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, t.t., diakses 15 Februari 2026,

https://bphn.go.id/data/documents/lembaga_penyelesaian_sengketa_perpajakan_2.pdf.

²⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.

²⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.

³⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.

ekonomi tertentu, pemerintah memerlukan ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan publik.³¹

Dalam konteks pemerintahan daerah, konsep pajak daerah sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Yani adalah iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Pajak tersebut dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan instrumen fiskal yang esensial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan penyediaan pelayanan publik di tingkat lokal.³²

Menurut Abdul Kadir, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda), di mana kewenangan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah.³³ PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan perluasan objek PDRD, serta memberikan diskresi pada (Pemda) dalam penetapan tarifnya.

Perlu dirumuskan jenis pajak dan retribusi yang tepat bagi setiap level pemerintahan. Pajak yang ideal untuk daerah adalah pajak dengan basis yang tidak bergerak (*immobile*), tersebar relatif merata antarwilayah, dan mampu menghasilkan penerimaan yang stabil. Literatur menyebut pajak properti (tanah dan bangunan) sebagai contoh paling sesuai. Di

³¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.

³² Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53.

³³ Abdul Kadir, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia", Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008, hal.26-27.

Indonesia, pajak seperti pajak hotel dan pajak reklame juga termasuk objek yang bersifat immobile dan bukan pajak pusat.

Sebagian pajak yang dikelola pemerintah pusat, seperti pajak pendapatan, PPN, dan pajak penjualan, secara teoritis dapat didesentralisasikan melalui beberapa skema. Menurut Anwar Shah, terdapat tiga model: (1) pajak daerah murni, di mana daerah menguasai basis dan tarif; (2) *overlapping* atau *piggyback tax*, yakni basis pajak nasional tetapi daerah diberi kewenangan menentukan tambahan tarif; dan (3) bagi hasil, di mana basis dan tarif tetap dikendalikan pusat lalu dibagikan ke daerah.³⁴ Skema tersebut mencerminkan tingkat otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah.

Terkait administrasi perpajakan antar level pemerintahan, Charles L. Vehorn dan Ehtisham Ahmad mengemukakan empat model: (a) administrasi oleh pusat dengan mekanisme transfer atau bagi hasil; (b) administrasi tetap di pusat dengan pelimpahan jenis pajak tertentu ke daerah; (c) administrasi multilevel antara pusat dan daerah disertai transfer; dan (d) administrasi sepenuhnya oleh daerah atas pajak yang menjadi kewenangannya.³⁵

Untuk memperkuat *local taxing power*, langkah yang dapat ditempuh antara lain memperluas basis pajak, menambah jenis pajak, menerapkan *piggyback tax*, menyederhanakan struktur pajak, memperbaiki sistem administrasi, dan menyesuaikan tarif. Skema *piggyback* menjadi alternatif menarik karena memungkinkan daerah menetapkan tarif tambahan atas basis pajak nasional tanpa menimbulkan administrasi ganda. Model ini idealnya diharmonisasikan

³⁴ Bilal Dewansyah, "Pajak Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Fungsi Pajak," *Kertas Kerja*, 2014,

https://www.academia.edu/download/32930012/Pajak_Daerah_dalam_Perspektif_Desentralisasi_Fiskal_dan_Fungsi_Pajak.pdf.

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, no. 021 (2021), https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf.

dengan administrasi yang tetap terpusat guna menekan biaya administrasi dan beban kepatuhan wajib pajak.³⁶

Dari berbagai teori mengenai *tax assignment*, dapat dirumuskan sejumlah prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pembagian kewenangan perpajakan antarlevel pemerintahan.

Pertama, prinsip manfaat (*benefit principle*), yakni sumber pendapatan sebaiknya berkorelasi dengan manfaat layanan publik yang disediakan pemerintah. Semakin kuat hubungan antara pajak dan pelayanan, semakin tinggi legitimasi fiskalnya.³⁷

Kedua, basis pajak daerah sebaiknya relatif merata antarwilayah agar tidak memperlebar kesenjangan fiskal dan mengurangi kebutuhan *equalization grant*.³⁸

Ketiga, pajak daerah idealnya memiliki basis yang tidak bergerak (*immobile*) untuk meminimalkan kompetisi pajak yang berlebihan antardaerah, meskipun kompetisi moderat masih dapat mendorong efisiensi.³⁹

Keempat, pajak daerah harus netral secara geografis, tidak mendistorsi lokasi kegiatan ekonomi nasional, tidak mengganggu kepentingan nasional maupun internasional, dan tidak diekspor ke luar daerah—karena pajak yang dibayar seharusnya kembali dalam bentuk manfaat bagi pembayar pajak di wilayah tersebut.⁴⁰ Kelima, terdapat kelayakan administratif, sehingga pajak dapat dipungut tanpa meningkatkan *compliance cost* dan *administrative cost* secara berlebihan. Keenam, pajak daerah harus memiliki basis yang stabil, sehingga mampu menjamin kesinambungan penerimaan. Ketujuh, pajak harus jelas dan

³⁶ McLure, Charles E. (1983). *Tax Assignment in Federal Countries*. Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.

³⁷ Ari Setiawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, t.t., diakses 15 Februari 2026, <https://www.academia.edu/download/111872943/542.pdf>.

³⁸ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

³⁹ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

⁴⁰ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

transparan, sehingga beban pajaknya dapat dipahami masyarakat. Kedelapan, pengaturan *tax assignment* harus stabil dari waktu ke waktu. Perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian, dan melemahkan insentif mobilisasi pendapatan daerah.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, Machfud Sidik menegaskan bahwa pajak daerah yang baik perlu memenuhi sejumlah kriteria komprehensif yang mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, kecukupan, serta kesinambungan fiskal.⁴² Beberapa kriteria agar suatu pajak dapat digolongkan sebagai pajak daerah meliputi: (1) kecukupan dan elastisitas penerimaan; (2) keadilan; (3) kapasitas administrasi; (4) legitimasi politik; (5) efisiensi ekonomi; dan (6) kesesuaian dengan karakter ekonomi daerah.

Kesesuaian suatu pajak sebagai pajak daerah juga bergantung pada karakteristik dan potensi ekonomi wilayah. Jenis pajak daerah berbeda antarnegara karena dipengaruhi oleh pembagian fungsi pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi dikenal prinsip *money follows function*, yaitu pendanaan mengikuti pembagian urusan pemerintahan.⁴³

Secara umum, pajak daerah di berbagai negara meliputi: pajak properti, pajak kendaraan bermotor, cukai tertentu, pajak penghasilan individu, pajak gaji (*payroll tax*), dan pajak konsumsi. Namun, penetapannya sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional dan struktur pemerintahan masing-masing negara.

Dalam menentukan pajak daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu memperhatikan beberapa hal:⁴⁴

1. pungutan harus bersifat pajak, bukan retribusi;

⁴¹ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

⁴² idik, Machfud. 2007. *A New Perspective on Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience*. Jakarta: Ripelge.

⁴³ Riduansyah, "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)."

⁴⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pajak Daerah, dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah 1.pdf.

2. objek pajak berada di wilayahnya dan memiliki mobilitas rendah;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. potensi penerimaan lebih besar dari biaya pemungutan;
5. bukan merupakan objek pajak pusat dan tidak menimbulkan pajak berganda;
6. tidak berdampak negatif terhadap ekonomi daerah;
7. mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan membayar; serta
8. menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, penetapan pajak daerah bukan sekadar persoalan kewenangan, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, efisiensi, kapasitas administrasi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

2.1.3. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu bentuk pungutan daerah selain pajak yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara umum, pajak dan retribusi sama-sama menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun keduanya berbeda dari segi karakter dan dasar pemungutannya. Pajak dipungut tanpa kaitan langsung dengan manfaat spesifik yang diterima wajib pajak, sedangkan retribusi dibayarkan sebagai imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang secara khusus diberikan kepada individu atau badan.

Secara teoritis, perbedaan pajak dan retribusi dapat dijelaskan melalui konsep *public goods and private goods*. Layanan yang bersifat *public goods* memiliki karakter *non-rivalry and non-excludable*, artinya konsumsi oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmatinya dan sulit mengecualikan pihak yang tidak membayar. Karena manfaatnya kolektif dan tidak diskriminatif, pembiayaannya lazim melalui pajak. Sebaliknya, *private goods* bersifat rival dan *excludable*,

sehingga pembiayaannya lebih tepat melalui retribusi sebagai bentuk *user charge*.⁴⁵

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ronald C. Fisher yang menegaskan bahwa *user charges* adalah harga yang dibebankan pemerintah atas layanan atau hak istimewa tertentu untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaannya, dan harus dibedakan dari pajak umum yang tidak memiliki hubungan langsung antara pembayaran dan layanan yang diterima.⁴⁶

Dalam praktik di Indonesia, retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.⁴⁷ Retribusi diharapkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah kabupaten/kota bahkan diberi peluang menetapkan jenis retribusi baru sepanjang memenuhi kriteria hukum dan sesuai aspirasi masyarakat.

Namun demikian, praktik menunjukkan bahwa tidak semua retribusi menghasilkan penerimaan yang memadai. Beberapa retribusi, khususnya yang berkaitan dengan perizinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan daripada peningkatan kualitas layanan. Dalam kondisi tertentu, retribusi bahkan menyerupai pajak terselubung apabila tidak terdapat hubungan proporsional antara biaya yang dibayar dan manfaat yang diterima.

Oleh karena itu, sesuai prinsip dasarnya, kewenangan pemungutan retribusi sangat bergantung pada jenis layanan yang benar-benar dapat

⁴⁵ Andri G. Wibisana, *Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar Atas Ruu Jasa Lingkungan*, t.t., diakses 15 Februari 2026, https://www.researchgate.net/profile/Andri-Wibisana/Publication/318651083_Instrumen_Ekonomi_Atau_Privatisasi_Pengelolaan_Lingkungan_Komentar_Atas_Ruu_Jasa_Lingkungan/Links/5ba8add9299bf13e604833d7/iiinstrumen-Ekonomi-Atau-Privatisasi-Pengelolaan-Lingkungan-Komentar-Atas-Ruu-Jasa-Lingkungan.Pdf.

⁴⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah," *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, no. 021 (2021), https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf.

⁴⁷ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

disediakan pemerintah daerah. Retribusi yang ideal harus mencerminkan pembayaran atas layanan khusus, proporsional dengan biaya penyediaannya, serta tidak menyimpang menjadi instrumen fiskal umum yang kehilangan karakter sebagai *user charge*.

Sesuai prinsip desentralisasi, pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan mencakup pula penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, pemungutan retribusi atas layanan dasar harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang menjadi kewajiban utama pemerintah daerah. Retribusi tidak boleh menjadi instrumen yang justru membatasi jangkauan layanan esensial.⁴⁸

Di sisi lain, terdapat layanan yang bersifat komersial dan tidak secara tegas diatur dalam pembagian urusan pemerintahan. Atas layanan semacam ini, pemerintah daerah dapat memungut retribusi sepanjang layanan tersebut memang dapat disediakan secara sah dan efisien. Meski demikian, keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas komersial harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau mengganggu iklim usaha di daerah.

Dalam praktik, untuk jenis retribusi yang berpotensi menghasilkan penerimaan besar, sering dijumpai kelemahan kebijakan tarif. Tarif kerap tidak dikaitkan langsung dengan biaya penyediaan layanan, kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat, serta jarang dievaluasi secara berkala. Kondisi ini berpotensi mengaburkan perbedaan antara retribusi dan pajak.

Konsep Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menegaskan bahwa retribusi berbeda dari pajak karena hanya dapat dipungut apabila terdapat layanan atau izin yang jelas diberikan kepada pembayar. Retribusi pada dasarnya harus masuk dalam salah satu dari tiga kategori berikut:

⁴⁸ Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

1. Layanan umum, dengan kebijakan tarif yang ditetapkan secara jelas dalam Perda, memperhatikan arahan pemerintah pusat, biaya penyediaan layanan, dan kemampuan masyarakat.
2. Layanan komersial, dengan tarif berdasarkan prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan yang wajar.
3. Perizinan tertentu, terbatas pada izin yang memiliki kepentingan umum yang jelas, dengan tarif yang mencerminkan biaya pengaturan dan pengawasan serta memperhitungkan potensi biaya eksternal akibat kegiatan yang diizinkan.

Dengan demikian, penetapan retribusi dalam kerangka HKPD harus berorientasi pada kejelasan layanan, proporsionalitas biaya, serta keseimbangan antara fungsi regulatif dan fungsi fiskal pemerintah daerah.

2.1.4 Kajian terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Membuat Peraturan Daerah

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sehingga dari hirarki ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tingkatan akhir dalam hirarki tersebut. Sehingga peraturan di atasnya seperti Undang-Undang sampai

Peraturan Daerah Provinsi (Kalo ada) harus diperhatikan seksama. Serta dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini ada beberapa adagium hukum yang berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya yaitu:

- a. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posteriori derogat legi inferiori* yaitu Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama.
- b. *Lex specialis derogat lex generali* yaitu hukum yang spesifik harus didahulukan daripada hukum yang umum.
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi menyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya.

Selain itu, Peraturan Daerah memiliki Fungsi-Fungsi tertentu yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati S. yaitu:⁴⁹

“Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236, serta merupakan fungsi delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

- a. rencana pengaturan sebagai bagian dari otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
- c. pengaturan terkait materi muatan lokal di masing-masing daerah; dan
- d. rencana pengaturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (yang dimaksud adalah peraturan di Tingkat Pusat).”

Pemerintah Daerah dalam menjalankan Kewenangan yang dalam

⁴⁹ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 282

hal ini menjalankan urusan pemerintahan yang diperuntukkan untuk Pemerintah daerah baik provinsi atau Kabupaten atau kota, diharuskan membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodir berjalannya urusan Pemerintahan tersebut.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait materi muatan suatu Peraturan Daerah dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan penjelasan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka recana otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. dan dijelaskan lagi dalam pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam sebuah Peraturan daerah harus memuat materi muatan tentang recana Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan teruntuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu:

“Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila kabupaten/kota."

Dasar kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan." Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hal tersebut. lalu dijelaskan lagi dalam Pasal 326 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pembuatan Peraturan Daerah sendiri terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah, sesuai dengan. Diperjelas lagi pada Pasal 65 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa "Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD." Selanjutnya, Pasal 154 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama." Pasal 236 ayat (2) menegaskan bahwa "Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah," dan Pasal 242 ayat (1) menyebutkan bahwa "Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda."

2.2 Kajian tentang Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa Asas yang harus diperhatikan, Asas-asas tadi termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan Tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat Pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya asas di atas tetapi sesuatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas dalam materi muatan sesuai dengan pasal 6 Ayat (1) dan pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka tunggal ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

i. Ketertiban dan kepastian hukum,

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

2.2.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penggunaan, penguasaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.⁵⁰ Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara:⁵¹

- a. Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- c. Efektif, Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien, Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis, Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

⁵⁰ Ahmad Yani, 359-360.

⁵¹ Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 89.

- f. Transparan, Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggung jawab Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian ditetapkan. tujuan
- h. Memperhatikan asas keadilan yang telah Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- i. Kepatutan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat Keuangan daerah diutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.2. Asas Pemungutan Pajak

Memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience, dan economy*; sedangkan menurut Dora Hancock dalam bukunya *Taxation: Policy and Practice*, mengutip pendapat Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:⁵²

- a. *Economically efficient: It should not have an impact on allocation of resources;*
- b. *Administratively simple: It should be easy and inexpensive to administer;*

⁵² Dora Hancock, *Taxation: Policy & Practice*, 1997/1998 Edition (UK: Thomson Business Press, 1997), hal. 44 dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *erpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, 117 118.

- c. *Flexible: It should be easy for the system to respond to changing economic circumstances;*
- d. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying to so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
- e. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*

Asas yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak yaitu *revenue productivity, equity/equality, dan ease of administration*. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga asas perpajakan itu dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik. *The Revenue Adequacy Principle* adalah kepentingan pemerintah, *The Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat, dan *The Certainty Principle* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Berikut penjelasan masing-masing asas dalam sistem perpajakan yang ideal.

- a. *Equity/Equality* Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.
- b. Asas Revenue Productivity *Revenue Productivity principle* merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu

dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan hukum, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

Asas Ease of Administration, terdiri dari:

- 1) Asas Certainty. Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siap siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya, antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan, serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya
- 2) Asas Convenience. Asas convenience (kemudahan/ kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak dimungkinkan pada “menyenangkan”/memudahkan hendaklah saat yang wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan menerima bunga lain seperti deposito. saat Asas convenience bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti PPh Pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.
- 3) Asas Efficiency. Asas efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil

daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, system pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliance*-nya rendah.

- 4) Asas *Simplicity*. Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana diungkapkan oleh C.V. Brown dan P.M. Jackson "*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them*".
- 5) Asas *Neutrality*. Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam menentukan tariff, hendaklah jangan dipilih tarif yang termasuk dalam *prohibited area*.

2.3 Kajian Emperik

Kajian empiris menjadi instrumen penting dalam penyusunan naskah akademik. Kajian empiris berperan dalam mengawal substansi permasalahan dan muatan dalam rujukan penyusunan Raperda. Gambaran umum permasalahan dan fakta penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan berikut:

2.3.1 Keadaan Geografis dan Demografis Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara:

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Perkembangan Jumlah Desa
 Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 – 2023**

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase	Jumlah Desa/Kelurahan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Kusan Hilir	73,5703	1,51	35	22	22	22	22
2. Sungai Loban	384,2828	7,86	17	17	17	17	18
3. Satui	876,1992	17,92	16	16	16	16	20
4. Angsana	196,0591	4,01	9	9	9	9	9
5. Kusan Hulu	218,4201	4,47	21	11	11	11	11
6. Kuranji	114,6765	2,35	7	7	7	7	8
7. Batulicin	135,2696	2,77	9	9	9	9	10
8. Karang Bintang	201,3066	4,12	11	11	11	11	14
9. Simpang Empat	292,2187	5,98	12	12	12	12	20
10. Mantewe	928,0624	18,99	12	12	12	12	16
11. Kusan Tengah	234,5205	4,80	-	13	13	13	13
12. Teluk Kepayang	1.233,7315	25,24	-	10	10	10	10
Tanah Bumbu	4.888,3173	100,00	149	149	149	149	171
Kalimantan Selatan	38.744,23	12,62	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tanah Bumbu 2023-2042

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.888,3173 km² dan jumlah penduduk tahun 2023 masih didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,28 persen dengan perempuan sebesar 48,72 persen. Persentase jumlah penduduk terbanyak pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 10,12 persen dengan jumlah penduduk 34.802 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia produktif 15-49 tahun mengalami peningkatan dari 179.877 jiwa tahun 2022 menjadi 193.197 jiwa di tahun 2023 atau mengalami peningkatan 7,41persen. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, Rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 70,29 jiwa/km².⁵⁴

Ibukota adalah kecamatan [Batulicin](#), pusat pemerintahan kabupaten berada di kelurahan [Gunung Tinggi](#) yang dulunya bernama desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah kecamatan [Simpang Empat](#), yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin.

⁵⁴ Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2023

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur PDRB⁵⁵

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp33,66 triliun. Angka ini meningkat Rp2,05 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp31,61 triliun, sehingga mencerminkan adanya pertumbuhan nominal kinerja ekonomi daerah.

Ditinjau dari struktur PDRB tahun 2023 berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku, perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu masih bertumpu pada lima kategori utama. Pertama, kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp16,79 triliun atau 49,88 persen dari total PDRB. Kontribusi terbesar pada kategori ini berasal dari aktivitas pertambangan batu bara yang masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Kedua, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp4,007 triliun atau 11,90 persen. Sektor ini memiliki peranan penting karena bersifat padat karya dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Subsektor yang dominan antara lain tanaman pangan, khususnya padi sawah, serta perkebunan tahunan seperti karet dan kelapa sawit. Ketiga, Industri Pengolahan menyumbang Rp2,62 triliun atau 7,79 persen, dengan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO sebagai kontributor terbesar. Selain itu terdapat pula industri pengolahan karet mentah menjadi SIR 20 dan industri kayu lapis yang turut memperkuat struktur industri daerah.

Keempat, kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar

⁵⁵ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

Rp2,04 triliun atau 6,08 persen. Kelima, kategori Transportasi dan Pergudangan menyumbang Rp1,92 triliun atau 5,71 persen. Adapun dua belas kategori lapangan usaha lainnya secara kumulatif berkontribusi di bawah 18,64 persen terhadap PDRB. Hingga tahun 2023 belum tampak perubahan signifikan dalam struktur ekonomi daerah, karena sektor primer khususnya pertambangan serta pertanian masih mendominasi. Kedua sektor tersebut menyumbang sekitar 61,78 persen dari total nilai tambah ekonomi daerah, sedangkan sekitar 38,22 persen sisanya berasal dari lima belas kategori lainnya. Struktur yang demikian menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu yang masih cukup besar pada sektor-sektor primer tersebut.

2.3.3. Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi jenis pajak dan retribusi, mekanisme pemungutan, maupun penguatan prinsip simplifikasi dan harmonisasi regulasi. UU ini menegaskan pengelompokan pajak

daerah ke dalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, serta merasionalisasi jenis retribusi daerah menjadi tiga kelompok besar: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom wajib menyesuaikan kebijakan dan regulasi daerahnya agar selaras dengan ketentuan nasional tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyesuaian regulasi daerah dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur lebih lanjut mengenai sistematika, tata cara pemungutan, pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan, hingga penghapusan sanksi administratif. Dengan demikian, kerangka hukum daerah memiliki legitimasi kuat serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dan wajib retribusi.

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan pengaturan perangkat daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Optimalisasi peran perangkat daerah mencakup fungsi perencanaan target pendapatan, pendataan dan penetapan, pemungutan, pengawasan, penagihan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja penerimaan. Penguatan sistem informasi perpajakan daerah dan integrasi data menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Secara substantif, potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertambangan, perkebunan,

perdagangan, jasa, serta pertumbuhan kawasan permukiman dan usaha. Jenis pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pula, retribusi atas pelayanan pasar, pelayanan persampahan, penggunaan kekayaan daerah, dan perizinan tertentu menjadi sumber penerimaan yang relevan dalam mendukung pembiayaan layanan publik.

Dari sisi tata kelola, arah kebijakan penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu perlu menitikberatkan pada perluasan basis pajak (*tax base broadening*), peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukatif dan digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan internal. Reformasi administrasi perpajakan daerah harus diarahkan pada sistem yang transparan, sederhana, dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) tanpa mengurangi potensi penerimaan daerah. Selain itu, kebijakan insentif fiskal dapat dipertimbangkan secara selektif untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada akhirnya, penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja penerimaan dan efektivitas regulasi menjadi bagian penting dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di bawah ini akan disajikan data realisasi Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023, 2024 dan 2025 serta proyeksi tahun 2026 sebagai dasar empiris untuk menilai capaian kinerja, tingkat efektivitas, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan di masa

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

mendatang.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu
 Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026

No (1)	Uraian (2)	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024	Proyeksi/Target pada Tahun 2025	Proyeksi/ Target pada Tahun 2026
		(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN	2.298.177.675.119	4.814.995.759.888,72	3.156.371.665.478,00	3.087.809.938.550,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	233.373.599,113	325.658.613.655,52	357.125.020.950,00	396.164.603.042,80
4.1.01	Pajak Daerah	104.509.945.199	117.955.590.801,27	182.266.000.000,00	201.906.100.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.844.015.572	12.078.637.892,00	8.627.060.682,00	10.000.846.750,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.084.298.694	6.375.523.026,00	6.375.523.026,00	7.013.075.328,60
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.935.339.648	189.248.861.936,25	159.856.437.242,00	177.244.580.964,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.021.703.384.411	4.460.763.642.917,00	2.759.195.315.536,00	2.649.633.776.067,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.891.234.423.875	4.225.216.020.968,00	2.590.674.722.493,00	2.483.187.153.372,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.468.960.536	235.547.621.949,00	168.520.593.043,00	166.446.622.695,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.100.691.595	28.573.503.316,20	40.051.328.992,00	42.011.559.441,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.100.691.595	14.911.511.007,20	40.051.328.992,00	42.011.559.441,00
4.3.03	Pendapatan lainnya		13.661.992.309,00		

Sumber: Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026

Berdasarkan data realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023–2026, posisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2023, realisasi Pajak Daerah tercatat sebesar Rp104.509.945.199, sedangkan Retribusi Daerah sebesar Rp16.844.015.572. Pada Tahun 2024, realisasi Pajak Daerah meningkat menjadi Rp117.955.590.801,27 dan Retribusi Daerah menjadi Rp12.078.637.892,00. Sementara itu, proyeksi Tahun 2025 menunjukkan target Pajak Daerah sebesar Rp182.266.000.000 dan Retribusi Daerah sebesar Rp8.627.060.682,00, dengan proyeksi Tahun 2026 masing-masing sebesar Rp201.906.100.000,00 dan Rp10.000.846.750,00.

Dari sisi proporsi terhadap PAD, Pajak Daerah masih menjadi kontributor terbesar dibandingkan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2023, Pajak Daerah menyumbang sekitar 44,8% dari total PAD sebesar Rp233.373.599.113, sedangkan Retribusi Daerah berkontribusi sekitar 7,2%. Tahun 2024 menunjukkan pola serupa, di mana Pajak Daerah tetap dominan dalam struktur PAD. Meskipun secara nominal lebih kecil, Retribusi Daerah tetap memiliki posisi strategis karena bersifat langsung terkait dengan penyediaan layanan publik dan pemanfaatan fasilitas daerah oleh masyarakat maupun badan usaha.

Secara khusus, perkembangan Retribusi Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp16,84 miliar mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi Rp12,07 miliar, dan proyeksi Tahun 2025 kembali ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi pemungutan retribusi, baik yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, maupun Retribusi Perizinan Tertentu. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif, perubahan regulasi nasional, rasionalisasi jenis retribusi, maupun dinamika aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pemungutan, kualitas pelayanan, serta potensi objek retribusi yang belum tergarap secara optimal.

Dalam konteks pendapatan daerah secara keseluruhan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menjadi indikator kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Bumbu, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih lebih kecil dibandingkan Pendapatan Transfer. Optimalisasi pajak berperan sebagai tulang punggung PAD, sementara retribusi memiliki fungsi ganda sebagai sumber penerimaan sekaligus instrumen pengendali dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, penguatan regulasi dan tata kelola

retribusi menjadi isu strategis dalam penyusunan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa mengurangi akses dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

2.4 Kajian terkait Implikasi Aspek Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan histori kebijakan desentralisasi fiskal dan pengaturan pajak serta retribusi daerah, terlihat adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju penguatan kemandirian fiskal daerah. Perubahan regulasi dari rezim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menuju pengaturan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menunjukkan upaya harmonisasi kewenangan dan penataan ulang jenis pungutan. Implikasi awal dari perubahan tersebut bagi masyarakat adalah penyesuaian terhadap struktur pungutan, baik dari sisi jenis, tarif, maupun mekanisme pemungutan. Rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah dalam kerangka penyesuaian dengan kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) akan membawa implikasi langsung terhadap struktur pungutan yang selama ini berlaku.

Dari aspek ekonomi masyarakat, pengaturan pajak dan retribusi daerah memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup dan biaya usaha. Pajak daerah yang berbasis pada objek *immobile* seperti properti relatif stabil dan tidak menimbulkan distorsi mobilitas ekonomi. Sebaliknya, retribusi yang berkaitan dengan perizinan dan layanan komersial berpotensi meningkatkan biaya transaksi apabila tidak ditetapkan secara proporsional. Oleh karena itu, kebijakan tarif yang tidak berbasis pada perhitungan biaya layanan dapat berdampak pada daya beli dan daya saing pelaku usaha lokal.

Dari sisi akses terhadap layanan publik, pemungutan retribusi atas layanan umum harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi dan kemampuan membayar masyarakat. Apabila retribusi atas layanan dasar—seperti pelayanan kesehatan tertentu,

kebersihan, atau administrasi kependudukan—ditetapkan terlalu tinggi, maka berpotensi mengurangi akses kelompok rentan. Histori praktik menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi dapat memperlebar ketimpangan.

Dalam konteks kehidupan sosial, kebijakan pajak dan retribusi juga mempengaruhi persepsi keadilan fiskal. Masyarakat cenderung menerima pungutan apabila terdapat korelasi yang jelas antara pembayaran dan manfaat yang diterima. Transparansi penggunaan dana pajak dan retribusi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tanpa akuntabilitas, potensi resistensi sosial terhadap kebijakan fiskal akan meningkat.

Aspek kelembagaan dan tata kelola, implementasi perda terkait pajak dan retribusi menuntut kapasitas administrasi yang memadai. Daerah dengan struktur ekonomi informal yang dominan menghadapi tantangan dalam pemungutan dan pengawasan. Apabila administrasi lemah, beban kepatuhan masyarakat meningkat, dan potensi kebocoran penerimaan dapat terjadi. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola secara optimal berkontribusi pada pembiayaan infrastruktur, pelayanan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Prinsip *money follows function* menegaskan bahwa pembagian kewenangan harus diikuti dengan dukungan pendanaan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan dalam perda tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi aspek kehidupan masyarakat dari perda mengenai pajak dan retribusi daerah sangat bergantung pada keseimbangan antara fungsi fiskal dan fungsi pelayanan. Regulasi yang berbasis prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas akan

memperkuat legitimasi pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan beban ekonomi, ketimpangan sosial, serta penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Tinjauan Umum

Untuk membentuk Peraturan Daerah maupun melakukan perubahan terhadap Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu menganalisis dengan melihat keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang berlaku secara nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan badan atau lembaga setingkat Menteri, maupun peraturan pada level horizontal yaitu peraturan daerah.

Tujuan dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini adalah untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan relevansi peraturan yang ada dengan isu atau kebutuhan yang diatur. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi tumpang tindih, konflik, atau kekosongan hukum yang mungkin terjadi, sehingga dapat memperkuat basis ilmiah bagi penyusunan peraturan ini yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang akan dianalisis yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7).

Dalam penyusunan rencana Peraturan Daerah mengenai perubahan terhadap Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka analisis yang mendalam atas berbagai peraturan perundang-undangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibentuk benar-benar mampu menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan peraturan dari tingkat nasional hingga peraturan tingkat daerah diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembentukan dan adanya kesesuaian dengan ketentuan tersebut.

3.2. Uraian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

3.2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 merupakan dasar hukum pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

Secara normatif, undang-undang ini menetapkan batas wilayah administratif, cakupan kecamatan, pemindahan personel, pembiayaan, serta pengalihan aset dan dokumen dari kabupaten induk kepada kabupaten baru. Ketentuan tersebut memastikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki legitimasi konstitusional dan administratif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Materi penting lainnya adalah penegasan kedudukan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prinsip otonomi daerah. Dengan status tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan daerah otonom membawa konsekuensi fiskal. Kabupaten Tanah Bumbu wajib membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendapatan daerah yang sah, termasuk melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang ini juga mengatur masa transisi pembiayaan awal yang bersumber dari pemerintah pusat dan kabupaten induk. Namun dalam jangka panjang, daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal. Kemandirian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa regulasi daerah yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi secara jelas dan terukur. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan konsekuensi logis dari pembentukan daerah otonom. Perda tersebut menjadi instrumen hukum untuk mengoptimalkan PAD guna mendukung pembiayaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

Selain itu, pembentukan perda pajak dan retribusi harus memperhatikan karakteristik wilayah Tanah Bumbu, termasuk potensi sumber daya alam, sektor pertambangan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan daerah, yakni mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 berfungsi sebagai dasar eksistensi dan legitimasi kewenangan normatif Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk perda di bidang pajak dan retribusi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang

efektif.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi.

Salah satu materi pokok dalam undang-undang ini adalah asas pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas-asas ini menjadi pedoman normatif dalam penyusunan perda pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini juga menegaskan kedudukan APBD sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi harus dicantumkan dalam APBD dan dikelola sesuai mekanisme penganggaran yang sah.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat harmonisasi kebijakan perpajakan nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau distorsi ekonomi. Prinsip harmonisasi ini penting dalam pembentukan perda agar tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional.

Dalam konteks pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, undang-undang ini menuntut agar setiap kebijakan pemungutan didasarkan pada perencanaan yang matang, proyeksi pendapatan yang rasional, dan analisis dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Undang-undang ini juga menekankan akuntabilitas kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perda pajak dan retribusi harus memberikan kepastian mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas mengharuskan adanya sistem administrasi perpajakan daerah yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 beserta perubahannya memberikan landasan konseptual dan normatif bagi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Tanah Bumbu agar selaras dengan sistem keuangan negara secara keseluruhan.

3.2.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tata kelola perbendaharaan negara, termasuk pengelolaan kas, penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Undang-undang ini menjadi pelengkap dari Undang-Undang tentang Keuangan Negara dalam aspek operasional pengelolaan keuangan.

Materi pokok undang-undang ini meliputi kedudukan bendahara umum, pengelolaan rekening kas umum, mekanisme penerimaan negara dan daerah, serta tanggung jawab pejabat pengelola keuangan. Dalam konteks daerah, kepala daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan mengenai penerimaan daerah sangat relevan dengan pemungutan pajak dan retribusi. Setiap penerimaan harus disetor ke rekening kas umum daerah dan dicatat secara tertib sesuai sistem akuntansi pemerintahan.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 turut menyesuaikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan harmonisasi

kebijakan fiskal dan penguatan administrasi perpajakan, termasuk integrasi sistem informasi keuangan. Dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ketentuan ini mengharuskan adanya pengaturan yang jelas mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, penagihan, dan penghapusan piutang pajak daerah.

Undang-undang ini juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban pribadi pejabat atas kerugian negara/daerah yang timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, perda harus dirancang dengan mekanisme pengawasan internal yang memadai. Selain itu, pengelolaan kas daerah yang efisien menuntut agar penerimaan pajak dan retribusi dilakukan secara sistematis, berbasis administrasi yang modern, dan meminimalkan transaksi tunai guna mencegah potensi penyimpangan.

Maka, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memberikan dasar yuridis operasional bagi tata kelola penerimaan daerah di Tanah Bumbu. Perda pajak dan retribusi harus selaras dengan prinsip perbendaharaan negara agar pengelolaan pendapatan daerah berlangsung akuntabel, transparan, dan sesuai sistem keuangan nasional.

3.2.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap produk hukum, termasuk peraturan daerah, dibentuk sesuai prosedur yang sah dan memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

Salah satu materi pokok dalam undang-undang ini adalah penetapan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota secara tegas diakui sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar legitimasi formal bagi Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang ini juga memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas-asas tersebut wajib menjadi pedoman dalam penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah agar tidak menimbulkan multitafsir atau hambatan implementasi.

Materi muatan peraturan daerah menurut undang-undang ini harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu harus merujuk dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat mekanisme perencanaan legislasi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta mempertegas pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan peraturan. Hal ini relevan dalam pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah karena kebijakan fiskal daerah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban penyusunan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah tertentu, terutama

yang bersifat strategis dan berdampak luas. Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk kategori yang memerlukan kajian akademik komprehensif, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis, guna menjamin kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Tanah Bumbu.

Selain itu, pengaturan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang ini menjadi pedoman dalam merumuskan norma, struktur pasal, sistematika, dan penggunaan bahasa hukum. Hal ini penting agar Perda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki konsistensi terminologi, kepastian hukum, serta kemudahan dalam penegakan dan pengawasan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan landasan prosedural dan metodologis dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjamin bahwa perda yang dibentuk sah secara formal, selaras dengan sistem hukum nasional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

3.2.5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam konteks tersebut, kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu materi pokok UU Pemerintahan Daerah adalah klasifikasi

urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Di dalamnya termasuk pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen fiskal yang sah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dalam aspek keuangan daerah, UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam komponen PAD. Dengan demikian, pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan implementasi langsung dari kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD.

Undang-undang ini juga mengatur prinsip hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi harus dievaluasi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi batas normatif dalam perumusan materi muatan perda.

Selain itu, UU Pemerintahan Daerah menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab politik dan

administratif atas kebijakan fiskal yang ditetapkan. Oleh karena itu, Perda Pajak dan Retribusi Daerah harus disusun secara rasional, proporsional, dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta iklim investasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

UU ini juga mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap perda yang berpotensi menghambat investasi atau bertentangan dengan kebijakan nasional. Dalam konteks ini, harmonisasi materi perda pajak dan retribusi menjadi penting agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar kewenangan, batasan, serta kerangka pengawasan dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perda tersebut harus mencerminkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta tetap berada dalam koridor sistem pemerintahan dan hukum nasional.

3.2.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip, norma, dan standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Materi pokok undang-undang ini mencakup asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), kewenangan pejabat pemerintahan, diskresi, keputusan administrasi, serta mekanisme keberatan dan upaya administratif. Asas legalitas, perlindungan terhadap hak warga negara, serta larangan penyalahgunaan wewenang menjadi prinsip sentral dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan Perda Kabupaten

Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU Administrasi Pemerintahan relevan terutama pada aspek pelaksanaan pemungutan, penerbitan ketetapan pajak, penagihan, pemberian sanksi administratif, hingga penghapusan atau pembatalan ketetapan. Semua tindakan tersebut merupakan bentuk keputusan administrasi yang harus tunduk pada prinsip AUPB.

Undang-undang ini juga mengatur batasan diskresi pejabat pemerintahan. Dalam praktik pemungutan pajak dan retribusi daerah, pejabat daerah dapat menggunakan diskresi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam pemberian keringanan atau penundaan pembayaran, sepanjang memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang turut memperkuat simplifikasi perizinan dan pelayanan publik. Hal ini berdampak pada administrasi retribusi daerah yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan usaha, sehingga perda harus menyesuaikan dengan prinsip kemudahan berusaha.

UU ini juga menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif sebelum menempuh peradilan. Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, wajib pajak atau wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding administratif atas keputusan pejabat daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta perubahannya memberikan landasan yuridis bagi tata kelola administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Tanah Bumbu agar dilaksanakan secara sah, proporsional, tidak sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan hak masyarakat.

3.2.7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) merupakan regulasi komprehensif yang mengatur desain baru hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya terkait pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperkuat konsolidasi fiskal nasional.

Materi pokok undang-undang ini meliputi pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, serta penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah. Dalam aspek pajak dan retribusi, UU HKPD melakukan restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah guna menyederhanakan sistem dan meningkatkan efektivitas pemungutan.

UU HKPD menetapkan jenis pajak kabupaten/kota, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya sesuai ketentuan. Retribusi daerah juga disederhanakan ke dalam kelompok jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU HKPD menjadi rujukan utama materi muatan. Perda tidak boleh menetapkan jenis pajak atau retribusi di luar yang ditentukan undang-undang, serta harus mengikuti batas tarif maksimal dan prinsip yang telah diatur secara nasional. Undang-undang ini juga mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, serta tidak menghambat iklim investasi. Oleh karena itu, perumusan tarif dan mekanisme pemungutan dalam perda harus mempertimbangkan daya saing daerah dan kemampuan masyarakat.

Selain itu, UU HKPD mendorong digitalisasi sistem pemungutan dan integrasi data perpajakan daerah dengan sistem nasional. Hal ini relevan bagi Tanah Bumbu untuk meningkatkan transparansi, akurasi basis data, dan optimalisasi PAD. Maka, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan landasan substantif utama dalam pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, karena mengatur secara langsung struktur, jenis, dan prinsip pemungutan pajak dan retribusi daerah.

3.2.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi melalui penyederhanaan regulasi di berbagai sektor.

Materi pokok undang-undang ini mencakup reformasi perizinan berusaha berbasis risiko, kemudahan investasi, penyederhanaan prosedur administratif, serta harmonisasi berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang berkaitan dengan keuangan daerah dan perpajakan.

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, prinsip kemudahan berusaha dan penghapusan hambatan regulasi menjadi pertimbangan penting. Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak boleh menciptakan beban tambahan yang tidak proporsional atau bertentangan dengan kebijakan nasional peningkatan investasi. UU ini juga mendorong integrasi sistem perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Retribusi daerah yang berkaitan dengan perizinan tertentu harus diselaraskan dengan sistem tersebut agar tidak terjadi duplikasi prosedur atau pungutan.

Selain itu, undang-undang ini memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui standardisasi persyaratan dan prosedur. Hal ini menuntut agar perda dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan tidak membuka ruang pungutan di luar ketentuan.

Prinsip efisiensi dan simplifikasi regulasi yang diusung UU Cipta Kerja juga relevan dalam penataan jenis dan tarif retribusi daerah. Daerah didorong untuk menyesuaikan regulasinya agar mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi potensi pendapatan yang sah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi kerangka kebijakan makro yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan agenda nasional peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur prinsip pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sesuai beban kerja. Regulasi ini menjadi pedoman dalam menentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah. Materi pokoknya mencakup klasifikasi perangkat daerah, tipologi dinas/badan, serta pembagian fungsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks pajak dan retribusi, fungsi tersebut umumnya dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah atau nomenklatur sejenis.

Perubahan melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 menyesuaikan beberapa ketentuan guna meningkatkan fleksibilitas penataan kelembagaan daerah. Penyesuaian ini memungkinkan daerah menata struktur organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan dan potensi daerah.

Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, perda pajak dan retribusi harus memperhatikan struktur perangkat daerah yang sah dan berwenang memungut serta mengelola penerimaan daerah. Penegasan kewenangan OPD penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perda. PP ini menjadi dasar kelembagaan dalam implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah agar pemungutan dilakukan oleh perangkat daerah yang tepat dan sesuai struktur organisasi yang berlaku.

3.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBD. Regulasi ini merupakan pedoman operasional pengelolaan fiskal daerah.

Materi pokoknya menegaskan bahwa seluruh penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi, harus dianggarkan dalam APBD dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Setiap tahapan pengelolaan wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. PP ini juga mengatur peran kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah serta pejabat pengelola keuangan daerah. Struktur tanggung jawab ini penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

Dalam pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, ketentuan PP ini menjadi rujukan untuk mengatur mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pencatatan penerimaan secara tertib dan sesuai sistem akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, PP 12 Tahun 2019 memastikan bahwa implementasi perda pajak dan retribusi di Tanah Bumbu terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang sah dan terkontrol.

3.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik sebagai bagian dari implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pajak ini menggantikan nomenklatur sebelumnya terkait pajak penerangan jalan. Materi pokoknya meliputi objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif maksimal, serta mekanisme pemungutan yang umumnya dilakukan melalui penyedia tenaga listrik. Regulasi ini memberikan standar nasional agar tidak terjadi disparitas berlebihan

antar daerah.

Dalam pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, ketentuan ini harus diadopsi secara konsisten, terutama terkait batas tarif dan mekanisme pemungutan melalui kerja sama dengan penyedia listrik. Perda tidak boleh menetapkan tarif melebihi batas maksimal yang ditentukan pemerintah pusat. Selain itu, mekanisme administrasi harus menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak. Maka, PP ini menjadi dasar teknis dalam merumuskan ketentuan PBJT tenaga listrik dalam perda daerah.

3.2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah sebagai peraturan pelaksana UU HKPD. Regulasi ini memberikan rincian teknis mengenai jenis pajak, retribusi, prosedur pemungutan, hingga sanksi administratif. Materi pokoknya mencakup penegasan objek dan subjek pajak, tata cara penetapan dan pembayaran, pengurangan, pembetulan, pembatalan, serta penagihan. PP ini juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, PP ini menjadi acuan utama dalam merumuskan norma operasional dalam perda pajak dan retribusi. Materi perda harus selaras dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan secara nasional. Regulasi ini juga menekankan digitalisasi dan integrasi sistem administrasi perpajakan daerah. Hal tersebut relevan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penerimaan daerah. Dengan demikian, PP 35 Tahun 2023 menjadi kerangka teknis substantif dalam pembentukan perda pajak dan retribusi daerah.

3.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Permendagri ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah, termasuk peraturan daerah. Materinya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, hingga pengundangan. Peraturan ini menegaskan pentingnya harmonisasi dan fasilitasi rancangan perda oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam konteks Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, regulasi ini menjadi pedoman prosedural agar pembentukan perda sah secara formal dan tidak berpotensi dibatalkan. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses legislasi daerah menjadi lebih tertib, sistematis, dan terkoordinasi.

3.2.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur pedoman pengelolaan barang milik daerah (BMD), mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Keterkaitannya dengan pajak dan retribusi daerah terutama muncul pada retribusi jasa usaha atau pemanfaatan aset daerah, seperti penyewaan tanah/bangunan milik pemerintah daerah. Perda pajak dan retribusi harus mempertimbangkan status hukum dan mekanisme pemanfaatan BMD agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau pungutan yang tidak sah. Dengan demikian, regulasi ini menjadi rujukan dalam menetapkan retribusi atas pemanfaatan aset daerah secara tertib dan akuntabel.

3.2.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan pedoman teknis pelaksanaan PP 12 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur secara detail prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam konteks pajak dan retribusi, aturan ini

mengatur mekanisme pencatatan penerimaan, pengelolaan kas, serta pelaporan realisasi pendapatan.

Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus diimplementasikan sesuai pedoman teknis ini agar tidak terjadi pelanggaran administrasi keuangan. Dengan demikian, regulasi ini menjamin integrasi pelaksanaan perda dalam sistem keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.

3.2.16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021

Perda ini mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Materinya mencakup struktur organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing OPD. Keterkaitannya dengan perda pajak dan retribusi terletak pada penetapan OPD yang berwenang mengelola pendapatan daerah. Struktur ini menjadi dasar administratif pelaksanaan pemungutan. Perda pajak dan retribusi harus selaras dengan pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam perda ini.

3.2.17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022

Perda Nomor 7 Tahun 2022 mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai ketentuan nasional. Materinya meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD. Sebagai regulasi lokal, perda ini menjadi kerangka operasional pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan yang telah diatur dalam perda ini agar terjadi konsistensi kebijakan fiskal daerah. Maka, Perda pengelolaan keuangan daerah menjadi landasan implementatif bagi

optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan tujuan bernegara, kewajiban Negara melindungi masyarakat, bangsa dan hak-hak dasar warga Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan materi muatan peraturan. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi yang diatur.

Pembuatan suatu produk hukum termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh). Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain.

Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan *konstataring* fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang- Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut.

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Tugas yang terpenting dari suatu negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama (1983, hal. 10).

Pencapaian kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama

negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi yakni UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993, hal. 92-93) agar supaya berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang berkesinambungan, yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, ideal norm*).

Falsafah suatu Negara berisi tentang moral dan etika yang berlaku secara umum dalam suatu Negara. Karenanya, para *founding fathers* yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dengan tegas menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap

tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan Negara dalam pembangunan nasional. Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang- Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang- Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022	a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

	huruf a, huruf b, huruf c	dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah; b. Bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; c. Bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
--	---------------------------	--

Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian lahir pada UU Pemda. Termuat dalam Pasal 5 ayat (4), menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berkaitan dengan uraian tersebut penyelenggaraan Pajak Daerah Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi sebuah perhatian khusus yang perlu diperbaharui regulasinya dikarenakan adanya perubahan regulasi perundang-undangan di atasnya sehingga daerah perlu segera melakukan penyesuaian.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam menyusun landasan sosiologis ini, maka perlu melihat

pada konsiderans Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat di bawah ini.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 huruf d, huruf f. Huruf g	• d. Bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat(21 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; • f. Bahwa Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; • g. Bahwa Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

4.3 LANDASAN YURIDIS

Menurut Undang- Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana

termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun landasan yuridis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana terlihat di bawah ini.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 huruf f, huruf g, huruf h	f. Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

		pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; • g. Bahwa Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; • h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Undang- Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat(71, dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

		Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
--	--	---

4.4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan hasil analisis pada Bab II maupun Bab III Naskah Akademik ini, maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- a. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dari sektor pendapatan asli daerah diperlukan optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta kemampuan ekonomi masyarakat;
- c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan diselaraskan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang- Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Secara garis besar jangkauan Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun tujuan Perubahan Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

1. Menyesuaikan atau penambahan objek dan tarif retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Mengoptimalkan pemetaan potensi dan skala aktivitas objek retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Mendorong sinergitas aturan dan perangkat aturan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan terkait Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini dimaksudkan agar rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan dengan landasan hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk terselenggaranya kerja sama semua komponen, baik pemerintah

maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta kemampuan ekonomi masyarakat

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya yaitu ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
Pembukaan	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Konsiderans	a. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dari sektor pendapatan asli daerah diperlukan optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta kemampuan ekonomi masyarakat; c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

		d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
--	--

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
--	--	--

	12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana
--	---

		telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7).
Diktum		Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah susunannya berdasarkan pada acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan bagian-

bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

2. Batang Tubuh

Menurut Undang- Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penormaan darijangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , adalah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk

- wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
 21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

- konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
 32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi

- yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

- Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang

- kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak

- menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

77. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta dengan mendasarkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan daerah ini disusun sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan substansi Rancangan Peraturan daerah ini meliputi:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB III	RETRIBUSI
BAB IX	PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XI	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII	PENYIDIKAN
BAB XIII	KETENTUAN PIDANA
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP

3. Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66) disebutkan bahwa:

- a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan

sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

- b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
- c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk Undang- Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Selanjutnya untuk rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memuat sanksi hukum administrasi sebagai berikut :

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal...

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

Pasal...

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

4. Ketentuan Peralihan

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk :

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB tetap berlaku.

Pasal

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal...., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah

mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal

Pada saat ketentuan Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Ketentuan Penutup

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 8);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 9);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 12);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 13);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 18);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 20);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 4);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Sedot Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 10);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 12);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 6);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal..... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan simpulan tersebut diatas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis yaitu :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

(17) Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7).

2. Adapun urgensi/ tujuan Perubahan Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu menyesuaikan atau penambahan objek dan tarif retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Bumbu, mengoptimalkan pemetaan potensi dan skala aktivitas objek retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, mendorong sinergi aturan dan perangkat aturan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Bumbu, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.
3. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat dilihat pada bagian menimbang serta Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan perundang-undangan terkait materi tersebut khususnya dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercermin dalam setiap ketentuan yang termuat dalam batang tubuh rancangan

peraturan daerah ini. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB III RETRIBUSI

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

BAB XI SANKSI ADMINISTRATOF

BAB XII PENYIDIKAN

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Dokumen :

- Abdul Kadir, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia", Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008.
- Adiman, "Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia."
- Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 89.
- Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53.
- Anggi Rahajeng, Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016
- Bayu Mahendra, "Implementasi Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian (Sub Bidang Otonomi Daerah)" (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8815>.
- Dora Hancock, Taxation: Policy & Practice, 1997/1998 Edition (UK: Thomson Business Press, 1997), hal. 44 dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, erpajakan: Teori dan Aplikasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, 117 118.
- Hidayati dkk., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).
- Idik, Machfud. 2007. A New Perspective on Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience. Jakarta: Ripelge.
- Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, 41-42.

Kementrian Keuangan, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2018
Khusaini, Keuangan daerah.

Kuncoro Thesaurianto, “Analisis pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian Daerah” (PhD Thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2007),
<https://eprints.undip.ac.id/17973/>.

Mainita Hidayati dkk., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 282.

Moh Khusaini, Keuangan daerah (Universitas Brawijaya Press, 2018).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

Riduansyah, “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor).”

Rondinelli, D and Cheema, S. 1983. Implementing Decentralisation Policies. Sage.London dalam Abdul Kadir, 2008, 61.

S. E. Dalisawintri dkk., *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)* (Nas Media Pustaka, 2025).

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Yaya Mulyana A. Aziz dkk., *Otonomi Daerah: Menuju 30 Tahun Otonomi Daerah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Jurnal :

Ari Setiawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

- Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, t.t., diakses 15 Februari 2026, <https://www.academia.edu/download/111872943/542.pdf>.
- Bird, R. M. (1993). “Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization”. *National Tax Journal* 46 p.207–227
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal dkk., “Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 40–47.
- Jaka Sriyana, “Kesenjangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transfer Fiskal di Indonesia,” *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Dalam Penguatan Perekonomian Bangsa* 1 (2011): 71–98.
- John Comrie dkk., “User Pays Principle in Local Government,” *Australasian Public Libraries and Information Services* 2, no. 2 (1989): 76–78.
- McLure, Charles E. (1983). *Tax Assignment in Federal Countries*. Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.
- Mohammad Riduansyah, “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor),” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 7, no. 2 (2003): 49–57.
- Sumardi Adiman, “Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal,” *Educational Studies and Research Journal* 2, no. 2 (2025): 117–24

Internet :

Adissya Mega Christia, “Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia,” *Law Reform*, 2019, <https://www.academia.edu/download/69940433/pdf>.

Andri G. Wibisana, Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar At As Ruu Jasa Lingkungan’, t.t., diakses 15 Februari 2026, https://www.researchgate.net/profile/Andri-Wibisana/Publication/318651083_Instrumen_Ekonomi_Atau_Privatisasi_Pengelolaan_Lingkungan_Komentar_Atas_Ruu_Jasa_Lingkungan/Links/5ba8add9299bf13e604833d7/liiinstrumen-Ekonomi-Atau-Privatisasi-Pengelolaan-Lingkungan-Komentar-Atas-Ruu-Jasa-Lingkungan.Pdf

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, no. 021 (2021), https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf.

Bilal Dewansyah, “Pajak Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Fungsi Pajak,” Kertas Kerja, 2014, https://www.academia.edu/download/32930012/Pajak_Daerah_dalam_Perspektif_Desentralisasi_Fiskal_dan_Fungsi_Pajak.pdf.

Biografi/profil Bupati & Walikota Seluruh Indonesia (2005), 274

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pajak Daerah, dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah_1.pdf.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, t.t., diakses 15 Februari 2026,

https://bphn.go.id/data/documents/lembaga_penyelesaian_sengketa_perpajakan_2.pdf